

Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Azkia An Nida Fasya, Andriyanto Adhi Nugroho

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
azkiaannidafasya@upnvj.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menginformasikan tindakan apa saja yang bisa dijalankan pengurus dan akibat hukum apa yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya terhadap perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dan debitur pada tahap pencocokan piutang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PKPU PT. NET Satu Indonesia (Dalam PKPU). Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penulisan-penulisan terdahulu, sehingga pada penulisan ini akan menjelaskan dengan lebih spesifik mengenai tahapan verifikasi dalam proses PKPU beserta peranan pengurus di dalam tahapan tersebut beserta akibat hukum yang timbul setelahnya dengan menjadikan kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) sebagai bahan studinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan melakukan pendekatan kasus dengan sumber data yang bersifat primer, maka dari penelitian ini diketahui bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh pengurus diantaranya dapat berupa bantahan secara keseluruhan, diakui secara keseluruhan, dan membantah setengah tagihan yang diajukan oleh kreditur. Akibat hukum yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya yaitu bagi kreditur yang tagihannya dibantah seluruhnya berarti tagihannya tersebut akan dimasukkan kedalam daftar tagihan yang dibantah dan konsekuensinya adalah kreditur tidak akan mendapat pembayaran apapun atas tagihan yang telah diajukan, begitu pula sebaliknya bagi kreditur yang tagihannya diakui.

Kata Kunci : Pencocokan Piutang; Penundaan Pembayaran Utang

Abstract

The purpose of this study is to inform the management of what actions can be carried out and what legal consequences arise after the management determines their attitude towards the difference in the value of claims submitted by creditors and debtors at the stage of matching PKPU receivables in the case of PKPU PT. NET Satu Indonesia (In PKPU). This study also aims to complement previous writings, so that this paper will explain more specifically about the verification stages in the PKPU process and the role of the management in these stages and the legal consequences that arise afterwards by making the PT NET Satu Indonesia PKPU case (In PKPU) as the study material. By using empirical juridical research methods and taking a case approach with primary data sources, from this research it is known that the actions that can be taken by the management include an overall rebuttal, being admitted in its entirety, and refuting half the claims submitted by creditors. The legal consequences that arise after the management determines their attitude, namely for creditors whose claims are completely denied means that the bills will be included in the list of denied claims and the consequence is that the creditors will not receive any payment for the bills that have been submitted, and vice versa for creditors whose claims are recognized.

Keywords: Receivable Matching; Suspension Of Payment

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menurut Pasal 1 UUD 1945¹ memiliki aspek paling esensial sebagai negara hukum, yaitu kepastian hukum untuk menjamin kepastian dalam hubungan antarsubjek di masyarakat² dalam menjalankan seluruh kegiatan termasuk dalam mendirikan dan menjalankan sebuah perusahaan. Dalam mendirikan perusahaan beberapa orang tidak jarang akan melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan meminjam dana dari pihak lain yang ternyata dengan cara ini akan memunculkan kewajiban bagi pendiri perusahaan guna melunasi hutangnya.³ Hal tersebut menyebabkan banyak problematika yang semakin rumit yang pada akhirnya dapat membawa perusahaan tersebut menuju jurang kepailitan.⁴ Salah satu cara untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari jurang kepailitan adalah dengan PKPU. PKPU merupakan momen tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan putusan majelis hakim sehingga debitur dan kreditur diberikan waktu agar bermusyawarah terkait mekanisme membayarkan hutang, dengan pihak debitur merencanakan pembayaran terhadap utang-utangnya⁵ hal ini juga terdapat dalam Pasal 222 UUK & PKPU.

Pada proses PKPU, kreditur wajib mengajukan tagihan utangnya kepada debitur yang disampaikan melalui pengurus, sesuai Pasal 270 ayat (1) UUK & PKPU. Selanjutnya pengurus berkewajiban mencocokkannya dengan catatan debitur, sebagaimana tertera dalam Pasal 271 UUK & PKPU. Apabila setelah beberapa kali diadakan upaya pencocokan piutang tetapi antara kreditur dan debitur tetap tidak menemukan jalan tengah penyelesaian perbedaan nilai tagihan kreditur dengan catatan debitur, maka pengurus yang akan menentukan sikap atas perbedaan tersebut, dimana pengurus harus membuat daftar piutang sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 272 UUK & PKPU. Hal ini penting karena nilai tagihan yang diakui oleh pengurus dan dibuat dalam daftar piutang akan sangat menentukan kelanjutan usaha debitur, karena nilai tagihan tersebut akan dikonversi menjadi hak suara, yaitu 10 juta nilai tagihan dikonversi menjadi 1 suara menurut Pasal 3 PP No.10 Tahun 2005 dan hal tersebut yang menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal

¹Kukuh Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 402, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.

²Eva Achjani Zulfa Puspa Pasaribu, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 536, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

³Anggit Sinar Sitoresmi Kartika Irwanti, "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Akibat Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Pandecta* 14, no. 2 (2019): 120, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902>.

⁴Yunanto Yunanto Husni Kurniawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 105, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

⁵Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, 5th ed. (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2015).

281 Ayat 1 UUK & PKPU mengenai persetujuan dan Pasal 281 Ayat 2 UUK & PKPU mengenai penolakan dalam rapat menentukan rencana perdamaian.

PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) adalah contoh dari perusahaan yang menghadapi peliknya PKPU. Berawal dari gugatan yang diajukan oleh PT Gametraco Tunggal pada tanggal 25 Januari 2022 di pengadilan niaga dalam kasus No.473/Pdt.Sus/PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut menjelaskan bahwa PT Gametraco Tunggal menggugat PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) karena PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) telah ingkar janji dengan tidak membayarkan utang-utangnya seperti kesepakatan awal. PT Gametraco Tunggal telah melakukan berbagai upaya dengan memberikan surat peringatan (somasi) namun PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) tetap tidak membayarkan utang-utangnya. Maka dengan diputusnya kasus tersebut oleh majelis hakim pengadilan niaga, PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) berada dalam keadaan PKPU, sehingga membuatnya memiliki kewajiban untuk menaati segala putusan yang telah ditetapkan dan harus menjalankan seluruh tahapan-tahapan rapat yang ada agar dapat tercapai perdamaian dengan para krediturnya dan terhindar dari kepailitan.

Penulisan ini dilakukan untuk melengkapi penulisan sebelumnya dari Wijayanto (2020) yang membahas mengenai kewenangan yang diberikan kepada kurator oleh UUK-PKPU. Pada rapat pemverifikasian untuk mencocokkan tagihan, debitur yang dalam rapat melakukan penolakan terhadap tagihan maupun tidak mengakui hutangnya karena motif tagihan yang diajukan oleh kreditur tersebut dianggap bukan merupakan tagihan yang sah dan dapat diajukan.⁶ Persamaan pokok bahasan antara penulisan ini dengan penelitian Wijayanto adalah kedua penelitian membahas mengenai kreditur yang menagih haknya dengan mengajukan tagihan utangnya kepada debitur. Akan tetapi pada penelitian tersebut hanya berfokus pada usaha hukum yang dapat dijalankan pihak kreditur jika debitur melakukan penolakan terhadap tagihannya atau tidak mengakui utang tersebut, belum membahas mengenai bagaimana pengurus bersikap apabila terjadi perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dengan catatan debitur.

Penulisan selanjutnya dari Fitria (2018), dalam penelitian ini bahasan sekaligus persamaan pokok bahasan antara penulisan ini dengan penelitian Fitria ini adalah mengenai pemanfaatan PKPU sebagai upaya menghindarkan debitur dari jurang kepailitan ketika menghadapi permasalahan penyelesaian piutang.⁷ Akan tetapi dalam penelitian tersebut belum membahas secara mendalam mengenai salah satu tahapan didalam PKPU beserta peranan pengurus didalam tahapan tersebut dan akibat hukumnya.

⁶Yessy Kusumadewi Prio Wijayanto, Erna Widjajati, "Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitur Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya(Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Jurnal Krisna Law* 2, no. 2 (2020): 186–87.

⁷Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan," *Jurnal Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018): 21.

Selanjutnya penulisan terdahulu oleh Irwati (2019), penelitian ini membahas sekaligus persamaan pokok bahasan antara penulisan ini dengan penelitian Irwati adalah mengenai permohonan PKPU yang diajukan kepada perusahaan dengan menjadikan satu kasus sebagai bahan studinya dan akibat hukum yang timbul setelah permohonan PKPU tersebut disahkan.⁸ Akan tetapi dalam penelitian tersebut belum membahas mengenai salah satu tahapan didalam PKPU beserta peranan pengurus didalam melaksanakan tugasnya pengurus bersifat independen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pasal 234 UUK-PKPU dan tidak tidak memiliki benturan keperluan baik debitur maupun kreditur⁹ dalam tahapan tersebut.

Berdasarkan pada hal tersebut maka untuk melengkapi penulisan terdahulu tersebut, pada penulisan ini akan menjelaskan dengan lebih spesifik mengenai tahapan verifikasi dalam proses PKPU beserta peranan pengurus di dalam tahapan tersebut beserta akibat hukum yang timbul setelahnya dengan menjadikan kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) sebagai bahan studinya. Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengurus dalam menentukan sikap terhadap perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dengan catatan debitur dalam pengajuan tagihan piutang PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) serta akibat hukum apa yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya tersebut.

2. METODE

Metode penelitian adalah serangkaian aktivitas ilmiah guna memperoleh kevalidan data sehingga bisa memperoleh data yang nantinya data tersebut akan dilakukan pengembangan dan pembuktian yang berguna dalam pemahaman maupun pemecahan masalah¹⁰ agar dapat menjelaskan seluruh pertanyaan terhadap persoalan yang dikaji pada penelitian ini.¹¹ Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode untuk mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum yang terdapat di dalamnya sesuai aturan hukum terkait atau lebih menekankan pada studi kepustakaan.¹² Ciri-ciri dari jenis penelitian ini diantaranya ialah dibutuhkan adanya suatu permasalahan faktual baik itu permasalahan real ataupun yang sifatnya aksioma/hipotesa.¹³ Yang dalam

⁸Kartika Irwanti, "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Akibat Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004."

⁹R. Besse Kartoningrat, "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit," *Jurnal RechtsIdee* 16, no. 1 (2021): 40.

¹⁰Nana Darna, "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat : Bagi Penelitian Ilmu Manajemen," *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis* 5, no. 1 (2018): 228, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359.g1118>.

¹¹F.X Arsin Lukman Audry Zefanya, "Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2022 (5AD): 444, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878>.

¹²Husni Kurniawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online."

¹³David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

penelitian ini norma hukum yang relevan ialah UU No. 37/2004 perihal PKPU dan kasus yang bersifat faktualnya ialah kasus PKPU yang dihadapi oleh PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) dan permasalahannya ialah perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dengan catatan debitur. Pendekatan masalah pada studi ini yaitu menggunakan pendekatan kasus yang merupakan bentuk pendekatan pada studi hukum terhadap adanya sebuah permasalahan spesifik maupun terhadap sebagian kasus khusus melalui penggalan data secara mendalam.¹⁴ Pendekatan tersebut bertujuan guna menemukan kebenaran dan juga solusi paling efektif atas permasalahan hukum yang dikaji berdasarkan asas keadilan.¹⁵ Sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas bagaimana sikap pengurus dalam menentukan sikap terhadap perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dengan catatan debitur dalam pengajuan tagihan PKPU dan juga akibat hukum apa saja yang dapat timbul setelah pengurus menentukan sikapnya tersebut dalam kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU).

Penelitian ini memakai sumber data sekunder yakni data berbentuk sudah jadi seperti berbentuk laporan contohnya laporan yang didapatkan dari lembaga HAM, aparat kepolisian, ataupun dari lembaga pengadilan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui pengumpulan dokumen dan juga data tertulis yang dijadikan objek penelitian.¹⁷ Data dalam penelitian ini ialah berupa daftar piutang PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) yang diperoleh dari pihak terkait yaitu pengurus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU). Studi ini memakai teknik analisis kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang berasal dari kehidupan riil berupa data deskriptif dalam bentuk kalimat tulisan maupun lisan yang diperoleh dari individu maupun dari hasil observasi tingkah lakunya.¹⁸ Ciri-ciri pokok dalam penelitian ini yaitu penulisan ini mencoba untuk mengkaji kondisi real alamiah dan tidak berusaha memanipulasi kondisi tersebut, transparan, mengkaji secara rinci dan mendalam dari keunikan data untuk mengemukakan dimensi, klasifikasi, dan saling hubungan, berfokus terhadap proses, berasumsi bahwasanya perubahan sifatnya tetap dan berlangsung terus-menerus baik itu individual ataupun kultur komprehensif di dalamnya.¹⁹

¹⁴Lisa Rahmi Ananda, "Studi Kasus: Kematangan Sosial Pada Siswa Homeschooling," *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 259.

¹⁵Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

¹⁶Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26, <https://doi.org/http://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

¹⁷Zhara Yusra, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal Lifelog Learning* 4, no. 1 (2021).

¹⁸Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Humanika* 21, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengajuan permohonan PKPU berdasarkan ketentuan UUK dan PKPU permohonan harus dibuat secara tertulis kepada pengadilan Niaga baik permohonan dimohonkan pihak debitur atau dari pihak kreditur, permohonan PKPU yang dimajukan oleh debitur wajib dilampirkan dengan daftar yang mencakup di dalamnya mengenai total hutang, sifat dan juga utang debitur serta bukti yang mendukung serta bisa pula untuk disertakan rencana mediasi di dalamnya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 224 Ayat (2) dan Ayat (5) UUK & PKPU, sedangkan permohonan PKPU yang dimohonkan oleh kreditur, maka pengadilan harus melakukan pemanggilan kepada pihak debitur dengan menggunakan jurusita serta surat kilat maksimal 7 hari ketika sidang akan dilaksanakan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 Ayat (3) UUK & PKPU. Pengajuan PKPU tersebut harus diberikan ke pihak pengadilan dan diberikan tanda tangan pihak pemohon serta pengacaranya, sesuai Pasal 224 Ayat (1) UUK & PKPU.²⁰

Tujuan utama dari PKPU adalah untuk menghindarkan debitur yang terlibat permasalahan finansial atau utang piutang dengan para krediturnya dari jurang kepailitan masyarakat sering dikenal dengan istilah bangkrut,²¹ yaitu dengan menyediakan peluang bagi debitur guna menyampaikan perencanaan terkait mediasi kepada pihak kreditur di dalam proses PKPU dengan tujuan agar terjadi perdamaian diantara kedua pihak, apabila rencana tersebut disepakati pihak yang terlibat kemudian akan dilegalkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga (di homologasi) sehingga perencanaan terkait mediasi yang sudah di homologasi Majelis Hakim Pengadilan Niaga sifatnya mengikat bagi debitur dan para kreditur, juga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak apabila tidak dilaksanakan. Setelah debitur dinyatakan dalam keadaan PKPU oleh majelis hakim pengadilan niaga, maka terdapat tahapan-tahapan atau agenda-agenda jadwal rapat yang harus dijalankan oleh pengurus, debitur dan para kreditur, agenda-agenda jadwal rapat tersebut ditetapkan oleh hakim pengawas melalui sebuah penetapan yang berisi agenda-agenda rapat antara lain Memerintahkan kepada pengurus guna memberikan pengumuman terkait putusan KPU dalam berita negara RI dan minimal 2 media kabar harian berskala nasional, menetapkan jadwal agenda rapat dari pihak kreditur yang pertama, menetapkan batasan akhir pengajuan tagihan untuk kreditur, menetapkan waktu agenda rapat untuk mencocokkan piutang, menetapkan jadwal agenda rapat pembahasan perdamaian; menetapkan rapat pemungutan suara (voting); dan menetapkan rapat permusyawaratan majelis hakim.

²⁰Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan."

²¹Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

Berdasarkan Pasal 270 ayat (1) UUK & PKPU yang menjelaskan bahwasanya “Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut”, berdasarkan ketentuan tersebut maka pengurus harus memanggil debitur dan kreditur dalam suatu agenda rapat pencocokan sebagaimana telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk melakukan pencocokan terhadap tagihan yang telah disampaikan oleh kreditur kepada pengurus, dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai besaran nilai tagihan kreditur serta sifat tagihan kreditur yang akan dicocokkan dengan catatan debitur. Apabila terdapat perbedaan mengenai nilai tagihan atau sifat tagihan antara kreditur dan debitur, maka pengurus dapat melakukan beberapa kali rapat pencocokan piutang dengan debitur dan kreditur baik sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas ataupun disepakati kedua belah pihak, baik bertempat di pengadilan niaga yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, maupun di luar pengadilan dengan tidak dihadiri Hakim Pengawas. Apabila setelah beberapa kali diadakan upaya pencocokan piutang tetapi antara pihak kreditur dan debitur tetap tidak menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan perbedaan nilai tagihan kreditur atau sifat tagihan dengan catatan debitur, maka pada akhirnya pengurus lah yang akan menentukan sikap atas perbedaan nilai tagihan tersebut, dimana pengurus harus membuat daftar piutang sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 272 UU Kepailitan & PKPU, sebagai berikut “Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditur, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus”. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut pengurus harus bersifat independen, dengan wajib bertindak transparan berdasarkan ketentuan Pasal 234 UUK & PKPU dan tidak terdapat keperluan yang berbenturan di antara pihak yang terkait.²²

Pada suatu proses yang ada dalam tahapan PKPU yang pelaksanaannya dilakukan setelah dijatuhkan putusan oleh majelis hakim pada pengadilan niaga yang mengadili, yakni tahap verifikasi adakalanya tagihan-tagihan yang telah diajukan oleh kreditur dibantah kebenarannya oleh debitur karena berbeda dengan catatan debitur.²³ Maka pada saat inilah peran pengurus sangat dibutuhkan karena dalam hal ini pengurus memiliki peran penting untuk menentukan sikapnya terhadap permasalahan yang terjadi dan yang pasti sikapnya tersebut harus dilakukan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh pengurus berdasarkan amanat undang-undang. Dalam penentuan sikap terhadap setiap tagihan yang diajukan oleh kreditur dan catatan yang dimiliki oleh debitur ada beberapa sikap yang dapat ditetapkan oleh pengurus dan yang pasti sikap-sikap tersebut

²²R. Besse Kartoningrat, “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.”

²³Yessy Kusumadewi Prio Wijayanto, Erna Widjajati, “Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitur Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst),” *Jurnal Krisna Law* 2, no. 2 (2020): 182.

ditetapkan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Pembahasan terkait hal-hal tersebut sebagaimana yang telah terjadi pada sikap pengurus dalam proses PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) akan dikaji lebih mendalam pada bagian di bawah ini.

3.1. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pengurus Dalam Menentukan Sikap Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Yang Diajukan Oleh Kreditur Dengan Catatan Debitur PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) Berdasarkan UU No 39 Tahun 2004

Dinamika sikap yang ditetapkan oleh pengurus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) terhadap seluruh tagihan yang diajukan oleh kreditur kepada debitur terlihat sangat signifikan. Sikap yang diambil oleh pengurus tersebut telah sesuai dengan apa yang tertera pada Pasal 272 UU No. 37 Tahun 2004 perihal UUK & PKPU yang menyebutkan bahwa “Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditur, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus”

Tabel 1 Daftar Piutang PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Diakui Seluruhnya	117
2.	Diakui Sebagian / Dibantah Sebagian	4
3.	Dibantah Seluruhnya	2
	Total	123

sumber : olah data

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa²⁴ dinamika sikap yang ditetapkan oleh pengurus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) terhadap seluruh tagihan yang diajukan kreditur kepada pengurus secara keseluruhan dapat terlihat bahwa dari tagihan-tagihan yang diajukan oleh kreditur PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) pengurus akan mengambil sikap mengakui secara keseluruhan tagihan yang diajukan oleh kreditur apabila tagihan yang diajukan oleh kreditur tersebut memang telah sesuai dengan catatan debitur dan didukung dengan data-data serta dokumen-dokumen pendukung yang sah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 271 UU No. 37 Tahun 2004 perihal PKPU yang menyebutkan bahwasanya “Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari debitur”. Pasal 270 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut”. Dari data tabel 1 juga dapat terlihat bahwa hanya terdapat 2 (dua) tagihan kreditur yang ditetapkan oleh pengurus untuk dibantah tagihannya secara keseluruhan. Terdapat pula 4 (empat) tagihan kreditur yang ditetapkan oleh pengurus untuk dibantah sebagian tagihannya serta diakui sebagian yang lainnya lagi. Dan dari hal tersebut

²⁴Tim Pengurus PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU), “Daftar Piutang PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU),” 2022.

telah terjawab bahwa dalam menentukan sikapnya terhadap perbedaan nilai tagihan dari kreditur dibandingkan dengan catatan pihak debitur maka pengurus dapat menyikapinya dengan beberapa tindakan yang disertai dengan penjelasan di dalamnya yang tertera dalam daftar piutang yang dikeluarkan oleh pengurus. Tindakan tersebut berupa bantahan secara keseluruhan terhadap tagihan yang diajukan oleh kreditur dengan, mengakui secara keseluruhan tagihan dari kreditur dan membantah sebagian tagihan yang diajukan oleh kreditur dan mengakui tagihan yang sebagiannya lagi. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus karena telah sesuai dengan wewenang yang mereka miliki serta tidak asal memberikan tindakan tanpa wewenang yang jelas.

PKPU merupakan salah satu kesempatan dan bentuk iktikad baik bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi terhadap penyelesaian pembayaran utang-utangnya kepada para krediturnya agar tidak terjatuh kedalam jurang kepailitan. Dikatakan demikian karena akhir daripada PKPU ini ialah berupa penawaran rencana damai dari debitur untuk krediturnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 222 Ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 perihal PKPU yang menyebutkan bahwa “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur”. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa melalui PKPU diharapkan dapat mencegah debitur yang terhalang untuk melunasi hutangnya namun dimungkinkan bisa melakukan pembayaran di masa depan dalam periode tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak dan juga dari jurang kepailitan

Pengurus PKPU sebagai pihak yang telah dipilih pengadilan pada proses PKPU tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk memihak baik pihak debitur atau kreditur sesuai penjelasan Pasal 234 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa “Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur” serta pengurus juga diharapkan mampu menangani suatu perkara PKPU sampai berhasil. Pihak pengurus PKPU mengemban tanggungjawab agar pihak kreditur maupun pihak debitur tidak sampai dirugikan yang bahkan hal ini telah tercantum dalam Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004 perihal PKPU yang menjelaskan bahwasanya “Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitur dan penanggung” dan undang-undang akan memberi sanksi ganti rugi apabila pengurus lalai dalam tugasnya hingga membuat rugi kedua belah pihak sesuai penjelasan Pasal 234 Ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa “Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Segala kewenangan pengurus untuk mengemban tanggungjawabnya tersebut telah dijamin oleh undang-undang walaupun demi

mengemban tanggungjawabnya tersebut pengurus sewaktu-waktu harus bertindak membatalkan seluruh transaksi atau bahkan mengakhiri usaha debitur meskipun tidak memperoleh persetujuan debitur apabila diketahui ada penghasilan tetap debitur yang berkurang maupun memunculkan pembiayaan atas operasional usahanya di luar batasan maksimal seperti yang telah diprediksi sesuai Pasal 240 Ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa “Jika debitur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut”. Kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) ini pengurus lebih banyak mengambil sikap dengan mengakui semua tagihan dari kreditur kepada debitur karena pengurus tidak memiliki laporan secara lengkap dari debitur dikarenakan pihak debitur juga tidak memiliki dokumen yang lengkap atas tagihan kreditur, dalam hal ini debitur hanya mengakui tagihan kreditur berdasarkan atas *invoice* yang telah diterima oleh debitur dari kreditur. Sehingga pengurus tidak memiliki dokumen pembanding secara lengkap dari debitur terhadap tagihan yang diajukan oleh kreditur, namun kreditur dapat memberikan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap kepada pengurus bukan hanya *invoice*. Selain itu pengakuan terhadap tagihan yang diajukan oleh kreditur juga didasari karena adanya penetapan dari Hakim Pengawas mengenai nilai tagihan yang harus diakui oleh pengurus.

Sedangkan alasan dibantahnya tagihan yang diajukan oleh kreditur kepada debitur oleh pengurus baik yang dibantah seluruhnya maupun yang dibantah sebagian adalah karena nilai tagihan yang disampaikan oleh kreditur tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung atau dapat dikatakan tagihan yang disampaikan tidak memiliki dasar hukum. Contohnya saja dalam perkara ini terdapat kreditur yang mengajukan denda/bunga sementara, padahal di dalam perjanjian antara debitur dengan kreditur tidak mengatur mengenai denda/bunga tersebut. Maka dari itu karena di catatan debitur bunga/denda tersebut tidak dicatat dan kreditur tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka pengurus pada akhirnya hanya akan mengakui tagihan yang sesuai dengan catatan debitur. Sebab dalam catatan debitur hanya mencatat jumlah kewajiban debitur yang sesuai dengan nilai kontrak. Sementara untuk tagihan lainnya yang tidak sesuai dengan nilai kontrak tidak dicatat sebagai kewajiban pembayaran pihak debitur untuk kreditur. Karena itulah dalam menyikapi seluruh tagihan yang diajukan kreditur kepada pengurus. Pengurus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) lebih sering mengambil sikap mengakui secara keseluruhan tagihan yang diajukan oleh kreditur. Hanya sedikit sekali tagihan yang dibantah dan yang pasti terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari dibantahnya tagihan-tagihan tersebut.

3.2. Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Pengurus Menentukan Sikapnya Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Yang Diajukan Oleh Kreditur Dan Debitur Dalam Pengajuan Tagihan Piutang PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU)

Mengacu pada data penelitian seperti yang telah dibahas sebelumnya telah memperlihatkan penjelasan-penjelasan pengurus atas sikapnya dalam menentukan 2 (dua) tagihan kreditur yang ditetapkan oleh pengurus untuk dibantah tagihannya secara keseluruhan dan 4 (empat) tagihan kreditur yang ditetapkan oleh pengurus untuk dibantah sebagian tagihannya. Pengurus PKPU memiliki penjelasan atas semua bantahan yang telah mereka tentukan terhadap nilai tagihan utang yang diajukan oleh pihak kreditur. Alasan-alasan atas bantahan tersebut diantaranya yaitu setengah dari jumlah keseluruhan pengajuan tagihan dari dua kreditur konkuren berupa tagihan denda dibantah dikarenakan denda tidak diperjanjikan, setengah dari jumlah keseluruhan pengajuan tagihan dari salah satu kreditur konkuren dibantah karena masih terdapat sengketa antara kreditur & debitur, setengah dari jumlah keseluruhan pengajuan tagihan dari salah satu kreditur konkuren berupa tagihan bunga dibantah dikarenakan bunga tidak diperjanjikan dan jumlah keseluruhan pengajuan tagihan dari dua kreditur konkuren dibantah karena kreditur tidak dapat menunjukkan bukti pendukung tagihan *remaining life*.

Dari hal tersebut juga dapat terlihat bahwa setelah pengurus menentukan sikapnya atas semua nilai tagihan yang diajukan oleh pihak kreditur kepada debitur, pengurus memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang mengapa tagihan-tagihan tersebut dibantah dan dikabulkan. Terutama terhadap tagihan yang dibantah, meskipun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengurus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengambil tindakan demi kelancaran kasus PKPU namun tetap saja penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pengurus tersebut harus memiliki alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) ini pengurus lebih banyak mengambil sikap dengan mengakui seluruh tagihan yang diajukan oleh kreditur kepada debitur salah satu alasannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya adalah karena pengurus tidak memiliki laporan dari debitur dikarenakan pihak debitur tidak kooperatif kepada pengurus. Serta salah satu alasan dibantahnya tagihan yang diajukan oleh kreditur kepada debitur oleh pengurus baik yang dibantah seluruhnya maupun yang dibantah sebagian ialah karena nilai tagihan yang disampaikan oleh kreditur tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Proses PKPU apabila setelah dilakukan verifikasi tetap terjadi perbedaan pendapat antara debitur dan kreditur maka berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Maka ada 2 cara, pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 272 yang menjelaskan bahwa “Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditur, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus”, pengurus akan mengambil

sikap untuk mengakui salah satu dari tagihan yang diajukan oleh kreditur maupun catatan yang dipegang oleh debitur dengan cara dibuatkan daftar piutang yang akan di tandatangani oleh pengurus, hakim pengawas dan panitera pengganti sebagaimana Pasal 282 Ayat 2 bahwa “Daftar kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang bersangkutan”. Atau apabila tagihan yang akan diputuskan merupakan tagihan yang bersifat rumit, maka pengurus dapat memohonkan kepada hakim pengawas untuk dibuatkan penetapan Hakim Pengawas mengenai nilai tagihan siapa yang harus diakui oleh pengurus sebagaimana yang tertera dalam Pasal 278 Ayat 6 bahwa “Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas akan memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat”.

Sesuai dengan pengertian dari akibat hukum yaitu setiap timbulnya akibat karena adanya perbuatan hukum dari subjek kepada objek hukum maupun adanya akibat yang lain dikarenakan peristiwa tertentu oleh hukum yang terkait yang sudah ditetapkan. Akibat hukum ini timbul dikarenakan adanya perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi dikarenakan ada perjanjian antara kedua belah pihak.²⁵ Yang dalam tahap pencocokan piutang pada kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap nilai tagihan yang telah diakui oleh pengurus dan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang telah ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas maka baik kreditur maupun debitur harus tunduk pada keputusan tersebut begitupula apabila Hakim Pengawas telah mengeluarkan mengenai tagihan mana yang diakui, maka seluruh pihak baik itu pengurus, debitur dan kreditur harus tunduk kepada penetapan Hakim Pengawas sebagaimana tertera dalam Pasal 286 UU No.37 tahun 2005 perihal PKPU

Akibat hukum bagi kreditur yang tagihannya dibantah seluruhnya berarti tagihannya tersebut akan dimasukan kedalam daftar tagihan yang dibantah dan konsekuensinya adalah kreditur secara hukum tidak memiliki tagihan kepada debitur sehingga tidak akan mendapat pembayaran apapun atas tagihan yang telah diajukan begitu pula sebaliknya bagi kreditur yang tagihannya diakui maka tagihannya akan dimasukan kedalam daftar tagihan yang diakui baik yang diakui seluruhnya maupun sebagian. Konsekuensinya bagi tagihan yang diakui seluruhnya, maka kreditur akan mendapat pembayaran penuh atas seluruh tagihan yang diajukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kreditur yang tagihannya diakui sebagian, maka sebagian tagihan yang diakui akan dibayarkan dan sebagiannya lagi yang dibantah tidak akan dibayarkan hal ini sesuai dengan kesepakatan dan ketetapan yang telah disepakati dan ditetapkan. Akibat hukum

²⁵Niru Anita Sinaga, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 46.

lainnya bagi kreditur yang nilai tagihannya dibantah atau diakui oleh pengurus baik sebagian maupun keseluruhan yaitu dapat berupa berkurangnya nilai tagihan kreditur kepada debitur, yang berpengaruh juga terhadap pembayaran tagihan kreditur dan juga berkurangnya hak suara kreditur pada rapat untuk memungut suara atau voting untuk keperluan rencana damai.

Sedangkan akibat hukum yang timbul bagi debitur adalah debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan yang telah tertera dalam daftar nilai tagihan yang diakui oleh pengurus baik yang diakui sebagian maupun yang diakui seluruhnya kepada kreditur sesuai dengan apa yang telah tertera dalam daftar nilai tagihan tersebut yang tersusun didalam perdamaian yang telah disahkan. Apabila setelah disahkan perdamaian oleh majelis hakim (homologasi) debitur beriktikad buruk untuk mengurus kekayaannya atau sudah membuat rugi maupun mencoba membuat rugi kreditur atau telah melalaikan kewajibannya maka kreditur bisa membuat permohonan pengairan PKPU. Apabila permohonan tersebut telah disahkan oleh pengadilan, maka debitur harus dinyatakan pailit, hal ini tercantum dalam Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2004 perihal PKPU

4. PENUTUP

Terhadap adanya perbedaan nilai tagihan antara kreditur dan debitur, pengurus dapat menyikapinya dengan beberapa tindakan yang disertai dengan penjelasan di dalamnya yang tertera dalam daftar piutang yang dikeluarkan oleh pengurus. Tindakan tersebut dapat berupa bantahan secara keseluruhan dari kreditur dengan mengakui secara keseluruhan tagihan yang ada pada catatan debitur, mengakui secara keseluruhan tagihan yang diajukan oleh kreditur dan juga mengakui setengah tagihan yang diajukan oleh kreditur dan membantah setengahnya lagi tagihan yang diajukan. Akibat hukum yang timbul terhadap nilai tagihan yang telah diakui oleh pengurus dan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang telah ditandatangani juga oleh hakim pengawas adalah seluruh pihak yang terlibat dalam PKPU tersebut harus tunduk terhadap putusan tersebut. Bagi kreditur konsekuensinya ialah bagi tagihan yang diakui seluruhnya atau sebagian, maka kreditur akan mendapat pembayaran atas tagihan yang diakui tersebut. Untuk nilai tagihan yang dibantah oleh pengurus baik sebagian maupun keseluruhan maka akan berpengaruh terhadap pembayaran tagihan yang diajukan dan juga terhadap hak suara kreditur pada agenda voting untuk keperluan rencana damai. Sedangkan akibat hukum yang timbul bagi debitur adalah debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan daftar nilai tagihan yang diakui oleh pengurus dan telah disahkan. Apabila debitur beriktikad buruk pengurus dapat membuat pengajuan permohonan akhir PKPU dan debitur akan dianggap pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Fitria. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan." *Jurnal Lex Jurnalica* 15, no. 1

- (2018): 21.
- Audry Zefanya, F.X Arsin Lukman. "Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2022 (5AD): 444. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878>.
- David Tan. "Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2467. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- D. Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Humanika* 21, no. 1 (2021): 35. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2015.
- Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 105. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Kartika Irwanti, Anggit Sinar Sitoresmi. "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Akibat Hukum Terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Jurnal Pandecta* 14, no. 2 (2019): 120. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902>.
- Kornelius Benuf. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26. <https://doi.org/http://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Kukuh Sudarmanto. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 402. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.
- Lisa Rahmi Ananda. "Studi Kasus : Kematangan Sosial Pada Siswa Homeschooling." *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 259.
- Nana Darna. "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat : Bagi Penelitian Ilmu Manajemen." *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis* 5, no. 1 (2018): 228. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359.g1118>.
- Niru Anita Sinaga. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 46.
- Prio Wijayanto, Erna Widjajati, Yessy Kusumadewi. "Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya(Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Jurnal Krisna Law* 2, no. 2 (2020): 186–87.
- . "Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya(Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Jurnal Krisna Law* 2, no. 2 (2020): 182.
- Puspa Pasaribu, Eva Achjani Zulfa. "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 536.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

- R. Besse Kartoningrat. "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit." *Jurnal RechtIdee* 16, no. 1 (2021): 40.
- Riza Fibriani. "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Tim Pengurus PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU). "Daftar Piutang PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU)," 2022.
- Zhara Yusra. "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19." *Journal Lifelog Learning* 4, no. 1 (2021).